



P U T U S A N

Nomor 137/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **NUR SALIM ALIAS SALIM BIN MUNIP;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulak Jaya 1/26-A RT 01 RW 15 Desa Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **SA'DAH ALIAS SA'DAH BINTI SUBANDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 5 November 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tungan 1 RT 01 RW 03 Desa Kraton Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM



7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Desember 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai:

Bahwa Terdakwa I NUR SALIM Als SALIM Bin MUNIP dan Terdakwa II SA'DAH Als SA'DAH Binti (Alm) SUBANDI pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat Kelurahan Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya pada acara Batulicin Festival tahun 2022, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan pencurian, yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu.” Adapun rangkaian perbuatan Para Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita dalam Acara Batulicin Festival tahun 2022 yang bertempat di Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengantri permainan kora-kora dengan tujuan untuk mengambil barang milik salah satu korban yang ada antrian tersebut, sedangkan saksi WENTI SETIA ANGRAINI Binti H. SETIA BUDI bersama dengan saksi FAJAR AHMAD YUSRON Bin SEMANTO (pasangan suami istri) pada saat itu juga ikut dalam antri permainan kora-kora untuk membantu anak saksi. kemudian ketika dalam antrian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 pro warna gold dengan emei:359583826860746 dengan nomor HP 0823-5162-6100 seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 3 Pro dengan imei : 868333041302262 dengan nomor HP 0821-5965-3294 yang berada dalam tas milik saksi WENTI SETIA ANGRAINI Binti H. SETIA BUDI dengan cara dan peran masing-masing Terdakwa yaitu pada saat dalam antrian Terdakwa II berada disamping kiri mendekati saksi WENTI SETIA ANGRAINI Binti H. SETIA BUDI sedangkan Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II dengan tujuan untuk menutupi perbuatan Terdakwa II agar tidak kelihatan orang lain. Selanjutnya Terdakwa II membuka pelan-pelan resleting tas milik saksi kemudian memasukkan tangan kanan Terdakwa II kedalam tas tersebut dan mengeluarkan barang berupa 2 (dua) unit Handphone dari tas tersebut. setelah Terdakwa II berhasil mengambil barang milik saksi WENTI SETIA ANGRAINI Binti H. SETIA BUDI dari dalam tas tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa I untuk disimpan di

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas yang dibawa Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi meninggalkan kerumunan antrian tersebut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 pro warna gold dengan emei:359583826860746 dengan nomor HP 0823-5162-6100 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 3 Pro dengan imei : 868333041302262 dengan nomor HP 0821-5965-3294 seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana 2 (dua) buah Handphone milik saksi tersebut milik saksi sendiri dan saksi membeli dengan cara tunai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas, saksi WENTI SETIA ANGRAINI Binti H. SETIA BUDI mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I NUR SALIM Als SALIM Bin MUNIP dan Terdakwa II SA'DAH Als SA'DAH Binti (Alm) SUBANDI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 137/PID/2023/PT BJM tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa dalam regester Nomor 137/PID/2023/PT BJM;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/PID/2023/ PT Bjm tanggal 10 Mei 2023;
- Membaca Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 12 April 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor REG.PERKARA PDM-16/Q.3.21./Eoh.1/02/2023 tanggal 12 April 2023 yang tuntutan lengkapnya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR SALIM Als SALIM Bin MUNIP, Dkk bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke.-4, KHUP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NUR SALIM Als SALIM Bin MUNIP dan Terdakwa II SA'ADAH Als SA'ADAH Binti (Alm) SUBANDI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju hem muslim warna putih merk Trendy's;
 - 2) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Boss;
 - 3) 1 (satu) buah kupiah warna putih;
 - 4) 1 (satu) lembar surban warna merah;
 - 5) 1 (satu) lembar baju hem kotak warna hijau muda merk Friset;
 - 6) 1 (satu) lembar celana lehing warna biru;
 - 7) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 Pro warna hitam;
- 10) 1 (satu) buah kotak handphone merk iPhone 13 Pro warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi WENTI SETIA ANGRAINI Binti H. SETIA BUDI;

- 11) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A96 warna silver;
- 13) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna cream;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 67/Pid.B/ 2023/ PN Bln tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Nur Salim alias Salim bin Munip** dan Terdakwa 2 **Sa'dah alias Sa'dah binti Subandi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hem muslim warna putih merek Trengs's;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek Boss;
 - 1 (satu) buah kopiah warna putih;
 - 1 (satu) lembar surban warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju hem kotak-kotak warna hijau muda merek Friset;
 - 1 (satu) lembar celana legging warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo;

dikembalikan kepada Saksi Wenti Setia Anggraini binti H. Setia Budi;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone 13 Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A96 warna silver;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna cream;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Iphone 13 Pro warna hitam;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 67/Akta Pid.B/2023/PN Bln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 67/Pid.B/2023/ PN Bln tanggal 12 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I Nur Salim als Salim Bin Munip;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II Sa'dah als Sa'dah Binti Alm Subandi ;

Membaca Memori Banding tanggal 28 April 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 3 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 67/Pid.B/2023/ PN Bln, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 17 April 2023 Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II:

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 3 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap amar putusan seharusnya Para Terdakwa Nur Salim Als Salim b/n Munip dan Terdakwa II Sa'adah Als Sa'adah Binti (Alm) Subandi diputus 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.
- Bahwa terhadap barang bukti dalam tuntutan dan putusan berbeda, dimana dalam putusan status dari obyek yang menjadi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah kotak handphone merek Iphone 13 Pro warna hitam dirampas untuk negara, hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan saksi korban merasa diperlakukan tidak adil dimana seharusnya barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wenti Setia Anggraini Binti H Setia Budi selaku korban pemilik barang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 67/Pid.B/ 2023/PN Bln tanggal 12 April 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus di tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wenti Setia Anggraini Binti H. Setia Budi menjelaskan bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 3 seperti yang diajukan di persidangan yang mana dalam Penetapan Penyitaan Pengadilan mengenai Iphone

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo, namun sebenarnya 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro warna hitam tersebut adalah warna gold, sehingga apa yang tersebut dalam Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 26/ Pen.B-SITA/2023/PN Bln tanggal 12 Januari 2023 yang menyebutkan menetapkan memberi persetujuan terhadap 1 (satu) unit Smartphone merek Iphone 13 Pro warna hitam itu adalah 1 (satu) unit Smartphone merek Iphone13 Pro warna Gold artinya barang tersebut adalah satu barang yang sama hanya penyebutan warna yang kurang tepat , akan tetapi pada faktanya barang tersebut benar merupakan milik saksi Wenti Setia Anggraini Binti H Setia Budi selaku korban, dan dalam persidangan keterangan saksi tersebut tidak disanggah oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dikembalikan kepada korban dalam hal ini saksi Wenti Setia Anggraini Binti H. Setia Budi.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding Penuntut Umum patut untuk dikabulkan sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan memori banding mengenai amar putusan yang berbeda antara Terdakwa I dengan Terdakwa II menurut Pengadilan Tinggi patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal ini telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batulicin untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin dengan pertimbangan telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 67/Pid.B/2023/ PN Bln tanggal 12 April 2023 yang dimintakan banding tersebut diubah mengenai status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 , perubahan Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 12 April 2023, yang dimintakan banding , mengenai status barang bukti , sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa 1 **Nur Salim alias Salim bin Munip** dan Terdakwa 2 **Sa'dah alias Sa'dah binti Subandi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju hem muslim warna putih merk Trendy's;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Boss;
- 1 (satu) buah kupiah warna putih;
- 1 (satu) lembar surban warna merah;
- 1 (satu) lembar baju hem kotak warna hijau muda merk Friset;
- 1 (satu) lembar celana lehing warna biru;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk iPhone 13 Pro warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi WENTI SETIA ANGRAINI Binti H. SETIA BUDI.

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A96 warna silver;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna cream;

dirampas untuk negara;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh kami **IRA SATIAWATI,S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **KISWORO,S.H., M.H** dan **SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Mei 2023 Nomor 137/PID/2023/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **GT.ERWINA DARMAWATI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KISWORO,S.H., M.H.

IRA SATIAWATI ,S.H., M.H.

SIGIT HARIYANTO,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GT. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal Putusan Nomor 137/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)